

(Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang)

AKAD PINJAMAN UANG (AL QARDH) DAN PENGAKUAN UTANG NOMOR:/SE/HSD/201.....

	ad ini dibuat pada hari ini,, tanggaltanggal					
I.	P.T. Bank BCA Syariah, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Jatinegara Timur No. 72, yang diwakili oleh ENDANG RUSLINA dan YOGA SAMUDRA DEWA, selaku Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM dan Kepala Departemen SDM, bertindak berdasarkan					
	Untuk selanjutnya disebut BANK.					
II.	Nama Karyawan No. Induk Pegawai Unit Kerja No. KTP Alamat Tinggal					
	Untuk selanjutnya disebut NASABAH.					
hat Qa BA	NK dan NASABAH (selanjutnya bersama-sama disebut "Para Pihak") telah saling ridha (rela i), setuju dan beritikad baik membuat, mengikrarkan, serta menetapkan Akad Pinjaman Uang (Al rdh) dan Pengakuan Utang ini (selanjutnya disebut Akad) untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh NK dan NASABAH dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
1.	BANK memberikan fasilitas pinjaman (selanjutnya disebut Pinjaman) kepada NASABAH berupa pinjaman uang dengan jumlah sebesar Rp. yang langsung dikreditkan/ditransfer pinjaman uang tersebut ke rekening NASABAH dengan nomor Kantor Cabang dan oleh karenanya NASABAH dengan ini mengaku telah menerima pinjaman uang dan telah berutang kepada BANK atas sejumlah uang tersebut.					
	Jangka Waktu pinjaman disepakati selama (
3.	NASABAH menyatakan sanggup dan mengikatkan diri untuk membayar kepada BANK seluruh kewajiban NASABAH yang terutang sebagaimana dimaksud butir 1 Akad ini dengan cara dilakukan pemotongan Gaji/Upah setiap bulannya oleh Satuan Kerja Huum & SDM.					
4.	BANK sebagaimana ditetapkan di Akad ini, pada hari dimana suatu pembayaran berdasarkar Akad wajib dilakukan, NASABAH bersama ini memberi kuasa, kekuasaan dan wewenang penul pada BANK setiap waktu dan dari waktu ke waktu yang ditetapkan oleh BANK khusus untuk mendebet rekening NASABAH dan menggunakan/memakai jumlah uang tersebut untuk membayar semua jumlah utang yang wajib dibayar oleh NASABAH kepada BANK berdasarkar					
5.	Akad ini. Segala kuasa yang diberikan oleh NASABAH kepada BANK dalam akta ini maupun dalam					

dokumen lain sebagai pelaksanaan Akad, merupakan kuasa dengan hak substitusi (kuasa yang dapat dikuasakan kembali) dan selama kewajiban NASABAH kepada BANK belum diselesaikan seluruhnya, maka kuasa-kuasa tersebut tidak akan diakhiri oleh NASABAH, dan tidak akan